

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dari segi ekonomi merupakan negara yang sedang dalam tahap pengembangan untuk menjadi negara maju. Adapun pertumbuhan ekonomi dalam suatu bangsa itu sendiri, memerlukan adanya pola pengaturan dan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu. Dengan munculnya lembaga keuangan dalam suatu negara, memberikan udara segar bagi negara itu sendiri, karena dengan adanya lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan baik yang syariah maupun non syariah mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.¹ Kemunculan lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia, dimulai sejak tahun 1990- an yakni ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada waktu itu, yang menggunakan prinsip syariah dalam sistem operasionalnya.

Perkembangan praktik ekonomi syariah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syariat islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Adapun pengertian lembaga keuangan dikemukakan oleh Muhammad. Menurutnya lembaga keuangan adalah: “ Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (*finansial assets*).

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hlm 1

Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan".² Diantara lembaga keuangan syariah itu antara lain *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Asuransi Syariah, Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah dll.

Kehadiran BMT di tengah-tengah bank maupun koperasi konvensional menawarkan sistem perbankan alternative bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan atau jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Karena dalam islam riba merupakan sesuatu yang dilarang.³ Adapun prinsip BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya hampir sama dengan Bank Syariah pada umumnya, yakni sama-sama menjunjung asas ekonomi islam dan sesuai dengan prinsip syariah dalam sistem maupun operasionalnya. Akan tetapi yang membedakan disini adalah status hukum yang menaungi keduanya, dimana bank syariah sudah berbentuk perseroan dan tunduk dibawah Undang- Undang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih belum memiliki status dan perundang- undangan yang jelas walaupun mendapat dukungan dari pemerintah.⁴

Dalam sistem regulasinya, BMT dipayungi oleh 2 (dua) jenis lembaga ekonomi, yakni Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan

² Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004) hlm 8

³ Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu) hlm 364

⁴ www.gomuslim.co.id

Pinjam/ Unit Simpan Pinjam.⁵ Oleh karena itu, BMT harus tunduk pada Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang- Undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah), meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja. Sedangkan, didalam BMT pembiayaan yang diberikan tidak hanya untuk anggota tetapi juga diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.⁶

BMT itu sendiri merupakan singkatan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat dikatakan *baitul maal* yang berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT adalah organisasi bisnis yang berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Sedangkan sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni

⁵ <https://ikosindo.or.id/>

⁶ www.mozaikislam.com

menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.⁷

Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Madinah Tulungagung merupakan BTM yang dinaungi dan didukung oleh yayasan *Baitul Maal Muhammadiyah*. Pada umumnya, BTM tidak jauh beda dengan BMT karena Baitul Tamwil berasal dari gabungan dua pengertian, yaitu *Bait* yang artinya rumah dan *Tamwil* artinya (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya *Maal* atau harta. Secara keseluruhan *Baitul Tamwil* dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha untuk mengembangkan harta kekayaan. BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar *Baitul Maal wat Tamwil*, yang merupakan gabungan antara *Baitul Tamwil*, unit yang menjalankan pembiayaan secara komersial dan *Baitul Maal*, unit yang menjalankan pembiayaan non komersial-sosial dengan dana yang bersumber dari titipan zakat, infaq dan shodaqoh.

BTM Surya Madinah Tulungagung didirikan pada tahun 2002, dan terletak di Jalan Wakhid Hasyim No.43 Tulungagung. Kehadiran BTM ini, cukup membantu kebutuhan perekonomian masyarakat disekitar, seperti tercukupinya kebutuhan untuk modal usaha atau terbantunya kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan. Adapun produk yang terdapat dalam BTM Surya Madinah adalah Produk tabungan wadi'ah, simpanan mudhorobah berjangka (deposito), simpanan arisan, simpanan haji, pembiayaan seperti ijarah muntahiya bit tamlik, murabahah dan qard.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm 128

Dengan banyaknya produk-produk yang dimiliki, maka dapat membantu menarik minat masyarakat luas untuk mau menggunakan jasa di lembaga tersebut. Selain itu, sistem yang baik dan terorganisir juga sangat membantu proses dalam mencapai keberhasilan suatu lembaga.

Dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pembiayaan, lembaga keuangan syariah atau BTM rentan dengan adanya risiko yang timbul dikemudian hari. Salah satunya seperti risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini merupakan beban bagi lembaga keuangan, semakin besar jumlah persentase pembiayaan bermasalah, maka semakin menyulitkan lembaga keuangan tersebut dalam menjalankan usahanya. Hal yang sangat penting diperhatikan lembaga keuangan dalam hal penyaluran pembiayaan adalah bagaimana cara mereka dalam menerima setiap permohonan pembiayaan nasabah, apakah unsur-unsur dalam pemberian telah terpenuhi secara baik atautakah belum.

Dalam hal ini, BMT dapat menjalankan strategi pembiayaan dengan cara melalui berbagai macam proses analisis. Salah satu analisis yang sering digunakan oleh lembaga keuangan adalah analisis 5C yang meliputi *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) atau yang dikenal dengan istilah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa lembaga

keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati. UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian. Secara eksplisit, prinsip kehati-hatian dijelaskan lagi dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat 2 dan 4.⁸

Tujuan dari strategi pembiayaan ini adalah untuk menilai mutu permintaan pembiayaan baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan pembiayaan terhadap pembiayaan yang sudah diberikan yang diajukan oleh calon debitur lama. Strategi pembiayaan ini, harus benar-benar dipahami dan diterapkan secara baik karena permasalahan dari pembiayaan bermasalah ini dapat mempengaruhi tingkat profiabilitas di lembaga keuangan syariah tersebut. Hal ini disebabkan ketika jumlah pembiayaan bermasalah menjadi besar, maka semakin besar pula jumlah kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan yang berpengaruh terhadap kemampuan lembaga untuk menghasilkan keuntungan.

Seperti halnya lembaga keuangan syariah yang lain, pada BTM Surya Madinah Tulungagung juga menerapkan strategi dalam hal pemberian pembiayaan. Karena dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini, lembaga keuangan mikro tersebut mengalami ketidakstabilan dalam hal pembiayaan bermasalahnya. Hal ini dapat menjadi problema yang cukup

⁸ Mulyadi. *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*. (Medan: Diktat tidak diterbitkan, 2005) hlm.11-12

serius terhadap pertumbuhan serta perkembangan dari lembaga keuangan tersebut, sehingga untuk mengantisipasi bertambahnya pembiayaan bermasalah, maka pihak BTM akan memperbaiki sistem kerjanya dengan meningkatkan penerapan berbagai macam proses analisis pada setiap pengajuan pembiayaan.

Terlihat dalam kurun waktu 1 Semester di tahun 2017 yakni dari bulan Juli – Desember 2017, pembiayaan bermasalah pada produk ijarah di BTM Surya Madinah mengalami peningkatan dan penurunan di setiap bulannya, perhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan Ijarah Muntahiya bit Tamlik Bermasalah
KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung per Semester 2017

Kolektabilitas	juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kol. 2 (Perhatian Khusus)	156	290	167	126	145	231
Kol. 3 (Kurang Lancar)	116	265	138	117	113	211
Kol.4 (macet)	108	174	119	98	102	187
Jumlah	370	455	454	305	350	515

Sumber: Data KSPPS BTM Surya Madinah, 2017

Dari data anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah diatas diketahui bahwa anggota pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, per semester tahun 2017 pada bulan Juli yang termasuk dalam kolektabilitas 2 (perhatian khusus) sebanyak 156 anggota, kolektibilitas 3 (kurang lancar) sebanyak 116 anggota, dan kolektibilitas 4

(macet) 108 anggota. Pada bulan Agustus anggota pembiayaan termasuk dalam kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus) sebanyak 290 anggota, kolektabilitas 3 (kurang lancar) 265 anggota, kolektibilitas 4 (macet) 174 anggota.

Pada bulan September anggota pembiayaan yang termasuk dalam kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus) 167 anggota, kolektibilitas 3 (kurang lancar) 138 anggota, kolektibilitas 4 (macet) 119 anggota. Pada bulan Oktober anggota pembiayaan termasuk dalam kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) 126 anggota, kolektibilitas 3 (kurang lancar) 117 anggota, kolektibilitas 4 (macet) 98 anggota. Pada November anggota pembiayaan termasuk dalam kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) 145 anggota, kolektibilitas 3 (kurang lancar) 113 anggota dan kolektibilitas 4 (macet) 102 anggota. Pada bulan Desember anggota pembiayaan yang termasuk dalam, kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) 231 anggota, kolektibilitas 3 (kurang lancar) 211 anggota dan kolektibilitas 4 (macet) 187 anggota.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 6 bulan yakni periode Juli sampai dengan Desember 2017, pembiayaan macet (NPF) di BTM Surya Madinah mengalami kenaikan dan penurunan di setiap bulannya (*fluktuatif*). Namun pada bulan Desember, mengalami peningkatan yang cukup banyak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Tercatat dalam waktu 6 bulan NPF (*Non Performing Finance*) atau pembiayaan bermasalah sebesar 3,7%. Meskipun masih

dikatakan sehat, akan tetapi hal tersebut perlu adanya penanganan yang cukup serius. Karena berhubungan dengan kesehatan lembaga dan keyakinan dari masyarakat yang menitipkan dananya di lembaga tersebut.

Sesuai dengan teori djamil tentang pembiayaan bermasalah, sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut di latarbelakangi oleh dua faktor yaitu faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Adapun yang dimaksud faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, seperti faktor manajerial. Sedangkan faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, dan lain-lain.⁹ Dalam hal ini, KSPPS BTM Surya Madinah dapat melakukan upaya dalam menanggulangi meningkatnya jumlah pembiayaan macet. Seperti melakukan strategi pembiayaan atau melakukan analisis di setiap pengajuan pembiayaan calon anggota.

Hal tersebut, juga sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Safitri dan Hendry dengan judul Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih, bahwa seiring dengan tingginya hasil yang didapatkan tentunya risiko yang mungkin timbul dari proses penyaluran pembiayaan juga tinggi. Maka dari itu perlu dilakukan suatu strategi tertentu. Yaitu dengan menganalisa kelayakan pembiayaan pada setiap pengajuan yang diajukan oleh calon nasabah.¹⁰

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 73

¹⁰ Selvy Safitri dan Arisson Hendry. *Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 3 No.1

Maka berdasarkan uraian diatas dan teori yang dikemukakan oleh Djamil¹¹ serta rekomendasi dari penelitian terdahulu Safitri dan Hendry¹², penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai strategi pembiayaan dengan indikator 5C dan menyusunnya dalam penelitian skripsi dengan judul “*Evaluasi Strategi Pembiayaan Ijarah Muntahiya bit Tamlik untuk Mencegah Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Tulungagung*”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pembiayaan ijarah muntahiya bit tamlik di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung saat ini?
2. Bagaimanakah strategi yang dilakukan dalam menentukan pembiayaan pada produk ijarah muntahiya bit tamlik guna untuk mencegah pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Surya Madinah Tulungagung?
3. Bagaimanakah kendala yang timbul dalam melakukan strategi pembiayaan dan solusi seperti apa yang dilakukan dalam menghadapi kendala strategi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Surya Madinah Tulungagung?

¹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

¹² Selvy Safitri dan Arisson Hendry, *Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih.... Ibid*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan pembiayaan ijarah muntahiya bit tamlik di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung saat ini.
2. Untuk memberikan gambaran tentang strategi yang dilakukan dalam menentukan pembiayaan pada produk ijarah muntahiya bit tamlik guna untuk mencegah pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Surya Madinah Tulungagung.
3. Untuk memberikan gambaran tentang kendala yang timbul dalam melakukan strategi pembiayaan dan solusi dalam menghadapi kendala strategi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Surya Madinah Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai acuan dan untuk menambah wawasan pemikiran dalam hal menentukan pembiayaan guna meminimalisir adanya risiko pembiayaan bermasalah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi KSPPS BTM Surya Madinah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung dalam menentukan pembiayaan yang akan direalisasikan kepada anggota, yang nantinya diharapkan akan turut membantu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan islam khususnya dalam hal penentuan pembiayaan.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemacu semangat agar lebih giat belajar khususnya untuk mahasiswa IAIN Tulungagung.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi objeknya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “strategi yang di terapkan dalam pemberian pembiayaan ijarah muntahiya bit tamlik di KSPPS BTM Surya Madinah”. Produk ijarah muntahiya bit tamlik dipilih karena produk tersebut merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabah.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan definisi variabel secara operasional secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian yang diteliti. Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasi istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul” Evaluasi Strategi Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik untuk Mencegah Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung”.

1. Secara Konseptual

a. Evaluasi

Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi- informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* (pembuat keputusan) untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.¹³

b. Strategi

Menurut Wina Sanjaya, secara bahasa strategi dapat diartikan sebagai siasat, kiat, trik atau cara, sedangkan secara

¹³ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Hlm 3

umum strategi adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, atau dapat dikatakan strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa strategi adalah suatu proses penentuan rencana yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang berfokus pada tujuan jangka panjang untuk mencapai tujuan.¹⁴

c. Pembiayaan

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹⁵

d. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Menurut Muhammad, kata ijarah dalam bahasa arab berarti memberi upah, mengganjar. Ijarah merupakan akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan.¹⁶ Ijarah biasa juga disebut dengan sewa, jasa, atau imbaan, adalah akad yang dilakukan atas dasar menfaat dengan imbaan jasa. Ijarah

¹⁴ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 126

¹⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 102

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005), hlm. 149

adalah istilah fiqh islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Jadi, hakikat dari ijarah adaah pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa daam waktu tetentu meaaui pembayaran sewa atau upah.¹⁷

Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu denganpemayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa, disertai opsi pemidahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah seesai masa sewa.¹⁸

2. Secara Operasional

Yang dimaksud dengan “ Evaluasi Strategi Pembiayaan Produk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik untuk Mencegah Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung” dalam penelitian ini adalah bagaimana BTM Surya Madinah menerapkan strateginya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah terlebih pada produk ijarah yang notabennya produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat sekitar. Baik dari segi analisis 5C nya ataupun penilaian kelayakan pengajuan pembiayaan yang lain.

¹⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 99

¹⁸ M. Nur Rianto A Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2012), Hlm.255

G. Sistematika Pembahasan Skripsi

- BAB I** Merupakan **BAB PENDAHULUAN**, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional / penegasan istilah dan sistematika skripsi.
- BAB II** Merupakan **BAB TINJAUAN PUSTAKA**, yang terdiri dari 3 sub bab yakni sub bab pertama tentang penjelasan strategi, sub bab kedua tentang pembiayaan dan prinsip kehati-hatian, sub bab ketiga berisi tentang pembiayaan bermasalah, kajian penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah paradigma penelitian.
- BAB III** Merupakan **BAB METODE PENELITIAN**, yang berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, lokasi yang diteliti, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan serta analisis data.
- BAB IV** Merupakan **BAB HASIL PENELITIAN** yang berisikan paparan data, yang membahas tentang sejarah berdirinya BTM Surya Madinah, visi dan misi, kegiatan usaha, landasan hukum susunan pengelola dan produk di BTM Surya Madinah serta berisikan temuan penelitian yang membahas tentang perkembangan pembiayaan, strategi pembiayaan dan kendala dalam penerapan strategi beserta solusinya.

BAB V Merupakan BAB PEMBAHASAN, yang berisikan tentang pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu.

BAB VI Merupakan BAB PENUTUP, yang berisikan simpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.